

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas saya menyimpulkan bahwa :

- 1) Akibatnya apabila konsumen terlambat membayarkan tagihan Shopee Paylaternya :
 - a. Pihak Shopee memberikan denda sebesar 5% dari total tagihan per harinya untuk denda sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran.
 - b. Penyampaian Informasi Cara Bayar

Di tahap awal, Shopee PayLater akan mengirimkan sms atau pesan ke nomor HP di ponsel debitur sebelum tanggal jatuh tempo untuk mengingatkan nasabah untuk melakukan pembayaran cicilan pada tanggal jatuh tempo.
 - c. Debitur tidak dapat melakukan checkout menggunakan shopee paylater di dalam aplikasi shopee sampai tagihan debitur lunas.
 - d. Limit Shopee Paylater berkurang.
 - e. Pihak shopee dapat melakukan pembekuan akun Shopee akun.
 - f. Pihak shopee melakukan pembatasan penggunaan voucher.

Lewat dari tanggal jatuh tempo, biasanya 3 hari grace period, tim penagih akan mulai bekerja dengan mengirim pesan ke debitur sebagai upaya mengingatkan lagi untuk segera membayar pinjaman.

- 2) Berdasarkan hukum positif di Indonesia, ada dua jalur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Di dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak Shopee maupun pihak penyelenggara, mereka tidak memilih untuk menggunakan cara penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi, namun pihak Shopee maupun pihak penyelenggara memilih untuk melakukan penyelesaian secara internal, serta memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi.

4.2 Saran

Terhadap pihak Shopee maupun pihak Shopee *PayLater* dapat melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga bagi para pihak mendapatkan suatu kepastian hukum dari suatu sengketa yang terjadi contohnya seperti wanprestasi yang kemungkinan dapat terjadi yang dilakukan oleh konsumen Shopee.